



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxx , Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Xxx , Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada 10 Mei 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Juni 2009, pada saat menikah status

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Piyungan, Bantul;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir pada 21-05-2003 di Yogyakarta;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April tahun 2007 sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

a) Bahwa pada April 2007 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

b) Bahwa pada awalnya Tergugat tidak mengaku namun akhirnya mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbutannya;

c) Bahwa ternyata Tergugat mengingkari janjinya tersebut di mana Tergugat ketahuan selingkuh lagi sebanyak 3 kali;

d) Bahwa alasan selingkuh Tergugat adalah karena faktor lingkungan kerja;

e) Bahwa pada 11 Desember 2010 Tergugat pergi ke Balikpapan untuk bekerja dan sejak saat itu tidak pernah pulang menemui Penggugat, hanya sekedar mengirim uang;

f) Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta izin untuk menyusul ke Balikpapan, namun Tergugat menolaknya dengan alasan tinggal dengan tantenya;

g) Bahwa pada Juli tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun hanya sebentar menemui Penggugat;

h) Bahwa sejak Januari 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Januari 2023 dimana Tergugat kembali tinggal di Yogyakarta namun lebih memilih tinggal dengan orang tuanya dan tidak mau bersama dan menemui Penggugat;

6. Bahwa sudah pernah ada musyawarah keluarga untuk menyatukan dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 21-7-2023 dan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 2-8-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 5-8-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 11 Juni 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Tergugat bernama xxx, selama menikah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah perselingkuhan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain selain itu masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Tergugat bernama xxx, selama menikah telah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Namun sejak 2007 mulai sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 6 (enam) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 6 (enam) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, oleh karenanya Perkara ini menjadi Wewenang Pengadilan Agama Sleman ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 6 (enam) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih (enam) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Tergugat, kepada Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn



Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	350.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	495.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Smn